



PUTUSAN

NOMOR : 130/B/2020/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang bertugas dan berwenang Memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan di tingkat banding menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

BUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar I Komplek

Perkantoran Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 180/3633/HK-TU.P/X/2019

Tanggal 1 Oktober 2019 menyerahkan kuasa kepada : **1.**

Adrianus Joni, S.H.,M.H. Jabatan Kepala bagian

Hukum Kabupaten Kutai Barat. 2. Bastiar, S.H.,M..Si.

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan

Kerja Sama Hukum Kabupaten Kutai Barat. 3.

Agustinus, S.H. Pekerjaan Advokat dan Konsultan

Hukum Tim Advokasi. 4. Burhan Ranreng, S.H.

Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum Tim

Advokasi, semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

beralamat di Jalan Sendawar I Komplek Perkantoran

Kabupaten Kutai Barat, sebagai

:-----PEMBANDING/TE

RGUGAT -----

Melawan :

Drs. YULIUS GUN, M.M. Berkewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di

Kampung Ngenyan Asa, RT. 003, Kecamatan Barong

Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Pekerjaan Eks Pegawai

Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Bupati Kutai Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Oktober

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 memberikan kuasa kepada : **1. Paulus Suryadi, S.H. 2. Sakir, S.H. 3. Zainal Arifin, S.H. 4. Suliansyah, S.H.** semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Para Advokat pada Kantor Paulus Suryadi, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Suryanata Perum Bukit Pinang Batara Indah Blok D Nomor 9 RT. 12 Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai ;-----
-----TERBANDING/PENGGUGAT-----

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan di Tingkat Banding Nomor : 130/B/2020/PT. TUN. JKT. setelah membaca, memperhatikan, dan mempelajari :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 130/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 19 Mei 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 130/B/2020/PT. TUN. JKT. Tanggal 19 Mei 2020;-----
2. Isi Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----
3. Isi Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 130/B/2020/PT. TUN. JKT. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA/SENKETA

Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan memperhatikan dan menerima segala kejadian dan keadaan mengenai duduknya sengketa/perkara dalam perkara Putusan Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 28 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800. 05. 860/K. 967/2018. Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Drs. Yulius Gun, M.M. NIP. 1959070198603;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800. 05. 860/K. 967/2018. Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Drs. Yulius Gun, M.M. NIP. 1959070198603;---
- Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti keadaan semula;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 336. 000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat dan Kuasa Terbanding/Penggugat hadir ketika dibacakan/diucapkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. pada Tanggal 28 Januari 2020, dengan demikian menurut hukum dianggap sebagai pemberitahuan resmi isi dan amar putusan;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 28 Januari 2020 sesuai Akta Banding Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 10 Pebruari 2020, permohonan banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 11 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 3 Maret 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomort : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 4 Maret 2020;-----

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dibaca, dipelajari, dan telah dianalisis dengan seksama, yang pada bagian akhir dari Memori Banding Pembanding/Tergugat memohon untuk diberikan Putusan sebagai berikut :---

1. Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 28 Januari 2020.-----

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara.--

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tanggal 19 Maret 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. tanggal 20 Maret 2020;-----

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dibaca, dipelajari, dan telah dianalisis dengan seksama, yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Terbanding/Penggugat memohon untuk diberikan Putusan sebagai berikut:--

1. Menolak Permohonan Banding Pembanding/Tergugat:-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 28 Januari 2020. -----
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara.--

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah diberitahukan untuk melihat berkas Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. masing-masing pada tanggal 11 Maret 2020 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Administrasi Pemerintahan Nomor : 130/B/2020/PT. TUN.JKT. Terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal permohonan banding yang

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat diberitahukan isi/amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor ; 55/G/2019/PTUN. SMD. pada Tanggal 28 Januari 2020, pernyataan banding oleh Pembanding/Tergugat pada Tanggal 10 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan Tanggal pemberitahuan isi/amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. yaitu pada tanggal 28 Pebruari 2020 dengan Tanggal diajukannya Permohonan banding oleh Pembanding/Tergugat yaitu pada Tanggal 10 Pebruari 2020 serta aturan tenggang waktu banding sebagaimana diatur di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat disimpulkan permohonan banding tersebut diajukan masing dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan secara formal permohonan banding yang diajukan Pembanding/Tergugat dapat diterima secara hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan aspek material Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. Tanggal 28 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa spirit penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah menganut **sistem peradilan administrasi terpadu** yang terdiri sub sistem **upaya administratif** dan sub sistem **penyelesaian secara yudisial** (vide Penjelasan Umum alinea ke 5 (lima) jo

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:-----

Menimbang, bahwa dalam suatu sistem antar sub sistem - sub sistem merupakan suatu jalinan/rangkaian yang tidak terpisahkan yang satu dengan yang lain tidak bisa ditinggal atau dilompati harus terlalui seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan penggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan oleh Terbanding/Penggugat sebelum mengajukan penyelesaian sengketa administratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalan oleh Terbanding/Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah :

Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor : 800. 05. 860/K. 967/2018. Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Kepada Drs. Yulius Gun, M.M. NIP. 1959070198603 (surat bukti P – 1 = T – 1);-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat di dalam Surat Gugatan pada angka III . 2. Menyatakan menerima/mengetahui objek sengketa pada Tanggal 08 Mei 2019 (surat bukti T – 15) selanjutnya dalam surat Gugatan pada angka III. 3 menyatakan mengajukan keberatan pada Tanggal 17 Juni 2019 dan diterima Tanggal 24 Juni 2019 (surat bukti P – 3 dan lampirannya);-

Menimbang, bahwa sesuai cap stempel di dalam Surat Gugatan yang terdapat di dalam Berkas (Bundel) A Perkara Nomor : 55/G/2019/PTUN.

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMD. pihak Terbanding/Penggugat mendaftarkan surat Gugatannya pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah pada
Tanggal 24 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 menentukan : Keputusan dapat diajukan keberatan **dalam waktu
paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan
tersebut oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan:-----

Menimbang, bahwa frasa "**dalam waktu paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja**" di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menunjukkan
limitasi waktu absolut yang bermakna bahwa penggunaan upaya
administrative keberatan hanya dapat dilakukan dalam batas waktu yang
telah ditentukan, tidak bisa sebelum waktunya (pradini) dan tidak bisa setelah
lewat waktu (daluwarsa);-----

Menimbang, bahwa ketika tenggang waktu upaya administratif tidak
dilaksanakan atau terlampaui (daluwarsa), maka penggunaan upaya
penyelesaian sengketa administratif secara yudisial tidak bisa dilakukan hal
ini sesuai dengan asas *post est occasio calva* (yang tidak menggunakan
kesempatan yang diberikan dianggap kedaluwarsa, dan hilang
haknya);-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (surat bukti P – 1 = T – 1) diterima
oleh Terbanding/Penggugat pada Tanggal 08 Mei 2019 (surat bukti T – 15);---

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan keberatan
terhadap objek sengketa (surat bukti P – 1 = T – 1) sesuai Surat Tanggal 17
Juni 2019 (surat bukti P – 3) yang diterima oleh Terbanding/Penggugat pada
Tanggal 24 Juni 2019 (lampiran surat bukti P – 3);-----

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan diterimanya objek
sengketa (surat bukti P – 1 = T – 1) dengan tanggal diajukannya keberatan

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terbanding/Penggugat yang diterima oleh Pembanding/Tergugat yaitu pada tanggal 24 Juni 2019 (lampiran surat bukti P – 3), maka upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang ditentukan di dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut : Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-

Menimbang, bahwa dengan daluwarnya pengajuan upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, maka secara hukum dianggap Terbanding tidak mengajukan upaya administratif keberatan, disatu sisi sesuai Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari Pembanding/Tergugat pada angka 2 dapat diterima, dengan dikabulkannya eksepsi Pembanding/Tergugat pada angka 2, maka eksepsi pada Pembanding/Tergugat pada angka 1 dan pokok perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN. SMD. tanggal 28 Januari 2020 yang menyatakan tidak dapat menerima eksepsi-eksepsi Pembanding/Tergugat dan telah mengabulkan gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan lagi dan

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri:-----

Menimbang, bahwa secara substantif status Terbanding/Penggugat berdasarkan surat bukti P – 4 = T – 2 pada amar putusan angka 3.

Menyatakan terdakwa Drs. Yulius Gun, M. M. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama- sama”. Selanjutnya pada amar putusan angka 4.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50. 000. 000, 00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyisiran terhadap surat bukti P – 4 = T – 2, dakwaan subsidair terhadap Terbanding/Penggugat adalah didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa pada halaman 190 surat bukti P – 4 = T – 2 disimpulkan Terbanding/Penggugat semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagai dakwaan subsidair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama:-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b menentukan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ; dihukum penjara atau kurungan

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dihukum penjara berdasarkan surat bukti P – 4 = T – 2 berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, Penyalahgunaan Wewenang hanya dapat dilakukan oleh yang mempunyai jabatan, dimana dalam jabatan tersebut dilekatkan wewenang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara normanya dirumuskan secara alternatif, masing-masing berdiri sendiri, ketika salah satu norma alternatif-alternatif tersebut terpenuhi maka tidak ada pilihan lain (terikat/gebonden) bagi Pejabat Pemerintahan selain harus dan memaksa (dwingent) untuk mengambil sikap memberhentikan PNS tidak dengan hormat ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Pembanding/Tergugat pada angka 2, maka Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, khusus untuk peradilan tingkat banding akan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut di atas:-----

MENGADILI

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima secara formal permohonan banding dari
Pembanding/Tergugat;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 55/G/2019/PTUN.SMD. Tanggal 28 Januari
2020 yang dimohonkan
banding;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat pada angka
2.-----

DALAM POKOK PERKARA/SENKETA

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat Tidak
Diterima;-----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar
biaya perkara untuk kedua Tingkat Peradilan, khusus untuk
Peradilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250. 000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu
Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim
Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Hari
Jum'at Tanggal 29 Mei 2020 oleh Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H, sebagai Hakim
Ketua Majelis, dan Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H. dan Djoko Dwi
hartono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan II, Putusan
tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
SELASA tanggal 2 bulan Juni Tahun 2020 , dan tahun tersebut di atas,
dengan dibantu Darul Napis, S.H. sebagai Penaitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh Pemabnding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat atau kuasa
hukumnya:-----

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. Mohamad Husein Rozarius, S.H.,M.H.

Dr. Dani Elpah, S.H.,M.H.

ttd

2. Djoko Dwi Hartono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Darul Napis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Redaksi..... | Rp. 10.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| 3. Biaya proses banding..... | Rp. 234.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. 250.000,- |

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).



UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H.,M.M.
NIP. 19580811 198303 1 005

Hal 14 dari 12 hal Put. No. 130/B/2020/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)